



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

xx, umur 37 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Clg tertanggal 05 Oktober 2016, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/10/V/1999 tanggal 08 Mei 1999);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx (Pr), lahir tanggal 21 Februari 2000;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ik) 24 Februari 2004;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015.
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.



ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/10/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya tanggal 08 Mei 1999, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Agus Ahyadi bin Atje Ilyas, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Ling. KSB Kawasan Kelapa Gading, Blok AM, RT.004 RW. 010, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dikaruniai 2 orang anak bernama Vira Khairunnisa (Pr) dan Andika Febriliansyah (Lk);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2000 rumah sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Pemohon dan Termohon cerita tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, sebagai contoh Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah sehingga Pemohon pulang kantor rumah masih berantakan dan Pemohon mengurus diri sendiri untuk makan dan minum;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon, pisah rumah sejak bulan dua bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Tutik Sudaryanti binti Sukidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ling. Tegal Tong, RT.002 RW. 005, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dikaruniai 2 orang anak bernama Vira Khairunnisa (Pr) dan Andika Febriliansyah (Lk);
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena sifat Termohon yang pemalas tidak mau mengurus rumah tangga, anak dan Pemohon sebagai tugas dan kewajiban Termohon sebagai ibu dan Istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 ternyata ketidak hadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan apabila

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang atas permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.



alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 1999 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58/10/V/1999 tanggal 08 Mei 1999 dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Vira Khairunnisa (Pr), lahir tanggal 21 Feberuari 2000 dan Andika Febriliansyah (Lk), lahir tanggal 24 Februari 2004;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi setidak-tidaknya sejak anak pertama lahir hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon malas mengerjakan urusan rumah tangga dan tidak melayani Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.



3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak Juli 2016 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.*

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini. kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag.. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.



M. Nur, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.



PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 668/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)